



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Bahrudin Bin Alm Sadikun;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kedungsari Rt/Rw 001/002 Ds Kedungsari Kec Tarokan Kab Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/52/V/2021/Satresnarakoba, tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Imam Bahrudin Bin Alm Sadikun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Kdr. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke satu **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
275 butir pil dobel LL 1 unit HP merk vivo warna hitam 3 bekas bungkus rokok, 2 lembar bukti transfer uang dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak tidaknya pada tahun 2021 bertempat pinggir jalan raya kediri nganjuk dekat sekolah dasar Kedungsari I desa kedungsari kec Tarokan Kab Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal saksi PRIMA SETIAWAN bersama saksi HENDI WIDODO (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Polres Kota Kediri Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dengan menujukkan surat tugas menangkap terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN kedapatan telah melakukan menjual pil dobel L, bertempat pinggir jalan raya kediri - nganjuk dekat sekolah dasar Kedungsari I desa kedungsari kec Tarokan Kab Kediri atas informasi dari masyarakat, selanjutnya diadakan penggeledahan terhadap terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN dan diketemukan 100 (seratus) butir pil dobel L, didalam bekas bungkus rokok gudang garam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa selanjutnya diadakan pengeledahan dirumah terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN, ditemukan 2 bukus rokok didalamnya 2 klip plastik isi 175 (seratus tujuh puluh lima) disimpan didalam saku celana yg digantung di dalam kamar rumah terdakwa, 1 buah Hand phone merk Vivo warna hitam 2 lembar slip bukti transfer pembelian obat jenis pil dobel L yg diakui milik terdakwa.

Bawa terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari BO (belum tertangkap) melalui komunikasi memakai HP setelah sepakat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) butir pil dobel L terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN mentrasper uang kepada BO (DPO) dan setelah transfer terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 1.000 butir dengan sistem ranjau diletakan yg telah ditentukan untuk diambil terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L selanjutnya dijual kepada teman temannya atau lain kepada SNIT dengan harga Rp.200.000,-per 100 butir pil dobel L, dari sisa dari 1000 (seribu) pil dobel L yg telah terjual, sebanyak 275 butir pil dobel L sebagai barang bukti.

Bawa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Bawa terhadap barang bukti sebanyak 275 (dua ratus tuju puluh lima) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak tidaknya pada tahun 2021 bertempat pinggir jalan raya kediri nganjuk dekat sekolah dasar Kedungsari I desa kedungsari kec Tarokan Kab Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Berawal saksi PRIMA SETIAWAN bersama saksi HENDI WIDODO (selanjutnya disebut saksi) selaku anggota Polri yang ditugaskan di Polres Kota Kediri Pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dengan menujukkan surat tugas menangkap terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN telah melakukan menjual pil dobel L, bertempat pinggir jalan raya kediri - nganjuk dekat sekolah dasar Kedungsari I desa kedungsari kec Tarokan Kab Kediri atas informasi dari masyarakat, selanjutnya diadakan penggeledahan terhadap terdakwa IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN dan diketemukan 100 (seratus) butir pil dobel L, didalam bekas bungkus rokok gudang garam di dalam saku celana yang dipakai terdakwa selanjutnya di adakan pengeledahan dirumah terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN, ditemukan 2 bukus rokok didalamnya 2 klip plastik isi 175 (seratus tujuh puluh lima) disimpan didalam saku celana yg digantung di dalam kamar rumah terdakwa, 1 buah Hand phone merk Vivo warna hitam 2lembar slip bukti transfer pembelian obat jenis pildobel L yang di akui milik terdakwa.

Bawa terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari BO (belum tertangkap) melalui komunikasi memakai HP setelah sepakat dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) butir pil dobel L terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN mentrasper uang kepada BO (DPO) dan setelah trasper terdakwa pil dobel L sebanyak 1.000 butir dengan sistem ranjau diletakkan yang telah ditentukan untuk diambil terdakwa setelah mendapatkan pil dobel L selanjutnya dijual kepada teman temannya atau lain kepada SNIT dengan harga Rp.200.000,-per 100 butir pil dobel L, dari sisa dari 1000 (seribu) pil dobel L yg telah terjual, sebanyak 275 butir pil dobel L sebagai barang bukti.

Bawa terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut;

Bawa terhadap barang bukti sebanya 275 (dua ratus tuju puluh lima) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2020 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09995/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 3 ayat (1) jo. pasal 12 Stbld No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRIMA SETIAWAN, S.E.

- Bawa Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis dobel L tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menandatanganinya;
- Bawa saksi ikut menangkap Terdakwa dan tim dari Polresata Kediri;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir Jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan saya melakukan penangkapan bersama dengan Briptu HENDI WIDODO dan rekan rekan dari Satresnarkoba Poles Kediri Kota lainnya;
- Bawa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa : 3 (tiga) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar slip transfer pembelian obat LL, 275 butir pil dobel L, HP merk Vivo warna hitam dan simcard;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu dan ditunjukan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum) di sidang;
- Bawa berawal informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tarokan akan terjadi transaksi obat jenis pil dobel L. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan menyanggong seseorang yang sedang kami curigai gerak geriknya berada di pinggir jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Kemudian kami lakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah kami geledah ditemukan barang bukti obat jenis pil dobel L di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibawanya sebanyak 100 (seratus) butir. Lalu kami interogasi dan mengaku masih menyimpan lagi di rumahnya di Dusun Kedungsari R/Rw 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke rumahnya untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut sebanyak 175 (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir. Setelah itu Terdakwa bawa ke Poles Kediri Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibawa oleh Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dan yang menemukan adalah Terdakwa sendiri dengan cara diambil dari dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian ditunjukkan kepada kami sedangkan untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir ditemukan di dalam saku celana di gantungan dalam kamar Terdakwa dalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungsari RU/Rw 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menemukan dan mengambil dari dalam saku celana yang digantung di dalam kamar juga Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN kemudian ditunjukkan kepada kami SADIKUN membeli pada hari lupa bulan Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara di "ranjau" yang mana Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut ,kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa obat jenis pil dobel L tersebut oleh Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN diakui untuk dijual lagi kepada temannya saudara SNIT dan juga saudara DICKY;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan menjual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertransaksi di rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing 1 klip plastik isi 100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjualnya dengan cara saudara SNIT dan saudara DICKY menghubunginya melalui hand phone yang mana intinya ingin membeli obat jenis pil dobel L dan oleh Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN diajak janjian ketemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dijual kepada teman temanya dengan cara di ecer per klip plastik kecil dimana setiap klip plastik kecil isi 5 (sepuluh) butir;
- Bawa Terdakwa hanya menjual obat dobel L, bukan obat-obatan jenis lain, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa terhadap barang bukti sebanyak 275 (dua ratus tuju puluh lima) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENDI WIDODO;

- Bawa Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis dobel L tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bawa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dan tim dari Polresta Kediri, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib di pinggir Jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan saya melakukan penangkapan bersama dengan Briptu HENDI WIDODO dan rekan rekan dari Satresnarkoba Poles Kediri Kota lainnya;
- Bawa barang bukti yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa : 3 (tiga) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar slip transfer pembelian obat LL, 275 butir pil dobel L, HP merk Vivo warna hitam + simcard (sebagaimana ditunjukkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bawa berawal informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Tarokan akan terjadi transaksi obat jenis pil dobel L. Kemudian kami lakukan penyelidikan dan menyanggong seseorang yang sedang kami curigai gerak geriknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Kemudian kami lakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah kami geledah ditemukan barang bukti obat jenis pil dobel L di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dibawanya sebanyak 100 (seratus) butir. Lalu kami interogasi dan mengaku masih menyimpan lagi di rumahnya di Dusun Kedungsari R/Rw 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Selanjutnya Terdakwa kami bawa ke rumahnya untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir. Setelah itu Terdakwa kami bawa ke Poles Kediri Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan di dalam bekas bunfgkus rokok Gudang Garam Surya yang dibawa oleh Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dan yang menemukan adalah Terdakwa sendiri dengan cara diambil dari dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian ditunjukkan kepada kami sedangkan untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir ditemukan di dalam saku celana di gantungan dalam kamar Terdakwa dalam rumah Terdakwa di Dusun Kedungsari RU/Rw 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menemukan dan mengambil dari dalam saku celana yang digantung di dalam kamar juga Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN kemudian ditunjukkan kepada kami SADIKUN membeli pada hari lupa bulan Maret 2021 sekira puluk 23.00 Wib bertempat di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN membeli obat jenis pil dobel L tersebut, dengan cara di "ranjau" yang mana Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut ,kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku obat pil dobel L tersebut dijual lagi kepada temannya saudara SNIT dan juga saudara DICKY, yaitu kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan menjual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertransaksi di rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara SNIT dan DICKY, dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing 1 klip plastik isi 100 (seratus) butir;
- Bawa cara Terdakwa menjualnya, yaitu dengan cara saudara SNIT dan saudara DICKY menghubunginya melalui hand phone yang mana intinya ingin membeli obat jenis pil dobel L dan oleh Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN di ajak janjian ketemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bawa dari pengakuan Terdakwa selain kepada saudara SNIT dan saudara DICKY, Terdakwa menjualnya kepada IMAM BAHRUDIN Bin (Alm) SADIKUN dijual kepada teman temanya dengan cara di ecer per klip plastik kecil dimana setiap klip plastik kecil isi 5 (sepuluh) butir;
- Bawa hanya menjualbelikan obat keras pil dobel L, bukan obat-obatan jenis lain;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa terhadap barang bukti sebanyak 275 (dua ratus tuju puluh lima) butir pil dobel L tersebut telah disisihkan sebanyak 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/ 2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan pada saat ini karena telah mengedarkan obat keras jenis dobel L tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan Terdakwa dan Terdakwa menandatanganinya;
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Poles Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar jam 21.30 Wib di pinggir Jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan saya melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar slip transfer pembelian obat LL, 275 butir pil dobel L, HP merk Vivo warna hitam + simcard;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu dan ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang saya bawa dan yang menemukan adalah saya sendiri dengan cara saya ambil dari dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir di dalam saku celana di gantungan dalam kamar saya didalam rumah saya di Dusun Kedungsari RT/RW 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menemukan dan mengambil dari dalam saku celana yang digantung di dalam kamar juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara di "ranjau" yang mana saya dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut ,kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer saya di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa jual lagi kepada temannya bernama SNIT dan DICKY, yaitu dijual kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri- Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan dijual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi di rumah Terdakwa;

- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing 1 klip plastik isi 100 (seratus) butir;
- Bawa cara Terdakwa menjualnya yaitu dengan cara saudara SNIT dan saudara DICKY menghubungi Terdakwa melalui hand phone yang mana intinya ingin membeli obat jenis pil dobel L dan saya ajak janjian ketemu di tempat yang telah ditentukan;
- Bawa selain kepada SNIT dan DICKY, Terdakwa juga menjual lagi lagi obat jenis pil dobel L tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan cara diecer per klip plastik kecil dimana setiap klip plastik kecil isi 5 (sepuluh) butir;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menjual obat keras selain jenis pil dobel L;
- Bawa Terdakwa mengedarkan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu perbuatan jual beli pil dobel L itu dilarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 275 butir pil dobel LL;
- 1 buah HP merk vivo warna hitam;
- 2 lembar bukti tranfer uang;
- 3 bukus bekas rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2020 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09995/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Poles Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar jam 21.30 Wib di pinggir Jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan saya melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar slip transfer pembelian obat LL, 275 butir pil dobel L, HP merk Vivo warna hitam + simcard;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu dan ditunjukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang saya bawa dan yang menemukan adalah saya sendiri dengan cara saya ambil dari dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir di dalam saku celana di gantungan dalam kamar saya didalam rumah saya di Dusun Kedungsari RT/RW 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menemukan dan mengambil dari dalam saku celana yang digantung di dalam kamar juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara di "ranjau" yang mana saya dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut ,kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer saya di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa jual lagi kepada temannya bernama SNIT dan DICKY, yaitu dijual kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan dijual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertransaksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing 1 klip plastik isi 100 (seratus) butir;
- Bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu dengan cara saudara SNIT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DICKY menghubungi Terdakwa melalui hand phone yang mana intinya ingin membeli obat jenis pil dobel L dan saya ajak janjian ketemu di tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa selain kepada SNIT dan DICKY, Terdakwa juga menjual lagi lagi obat jenis pil dobel L tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan cara diecer per klip plastik kecil dimana setiap klip plastik kecil isi 5 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat keras selain jenis pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu perbuatan jual beli pil dobel L itu dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : pasal 3 ayat (1) jo. pasal 12 Stbd No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih surat dakwaan yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja;**
- 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dapat dipersamakan dengan unsur "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah Kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud, yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), yang mana *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sehingga kesengajaan itu adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara di "ranjau" yang mana saya dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut, kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Bawa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa jual lagi kepada temannya bernama SNIT dan DICKY, yaitu dijual kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan dijual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertransaksi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan obat jenis dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa tahu perbuatan jual beli pil dobel L itu dilarang, akan tetapi Terdakwa telah sengaja melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara kumulatif alternatif, sehingga agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya maka elemen dalam unsur harus terpenuhi seluruhnya atau dapat pula hanya salah satu elemen dalam unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, selanjutnya ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa *"Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa *"Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar jam 21.30 Wib di pinggir Jalan dekat SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan saya melakukan penangkapan. Bahwa barang bukti apa yang diamankan dari penggeledahan Terdakwa berupa 3 (tiga) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar slip transfer pembelian obat LL, 275 butir pil dobel L, HP merk Vivo warna hitam + simcard. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ini yang diamankan dari Terdakwa saat itu dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ditemukan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang saya bawa dan yang menemukan adalah saya sendiri dengan cara saya ambil dari dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian untuk obat jenis pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir di dalam saku celana di gantungan dalam kamar saya didalam rumah saya di Dusun Kedungsari RT/RW 001/002 Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menemukan dan mengambil dari dalam saku celana yang digantung di dalam kamar juga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan cara di "ranjau" yang mana saya dihubungi oleh BO dan ditawari untuk membeli obat jenis pil dobel L tersebut ,kemudian di suruh transfer uang terlebih dahulu dan setelah uang di transfer saya di suruh untuk mengambil obat jenis pil dobel L tersebut yang sudah diletakkan di pinggir jalan Jembatan Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Bawa Terdakwa membeli obat jenis pil dobel L tersebut dengan harga Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan jumlah 1 (satu) bungkus plastik isi 1000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa jual lagi kepada temannya bernama SNIT dan DICKY, yaitu dijual kepada SNIT pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di pinggir Jalan SD Kedungsari I Jalan Raya Kediri-Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. dan dijual kepada DICKY pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 12.00 Wib bertransaksi di rumah Terdakwa. Bawa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing 1 klip plastik isi 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjualnya yaitu dengan cara saudara SNIT dan saudara DICKY menghubungi Terdakwa melalui hand phone yang mana intinya ingin membeli obat jenis pil dobel L dan saya ajak janjian ketemu di tempat yang telah ditentukan. Bawa selain kepada SNIT dan DICKY, Terdakwa juga menjual lagi lagi obat jenis pil dobel L tersebut kepada teman-teman Terdakwa dengan cara diecer per klip plastik kecil dimana setiap klip plastik kecil isi 5 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 04651/NOF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si Apt M Si., dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15346/2020/NOF seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sadar telah memperjualbelikan obat berupa pil dobel L, yang masuk dalam Daftar Obat Keras, kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sementara itu pada obat berupa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatkan, dan mutu**",

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel LL;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam;
- 3 (tiga) bekas bungkus rokok;
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM BAHRUDIN Bin (alm) SADIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 275 (dua ratus tujuh puluh lima) butir pil dobel LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam;
- 3 (tiga) bekas bungkus rokok;
- 2 (dua) lembar bukti transfer uang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami **Hendra Pramono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, dan **Adnan Sagita, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hari Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Rahminto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Hendra Pramono, S.H., M.Hum.

Adnan Sagita, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hari Santoso, S.H.